



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tepatnya tata cara pengalokasian dan pemanfaatan atas dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang disalurkan kepada nagari di Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka penyaluran pemanfaatan dan penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemerintah Nagari, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 23) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran DBH kepada Pemerintah Nagari dilaksanakan dengan cara pemindahanbukuan dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Penyaluran DBH kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan.
- (3) Penyaluran DBH kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah perkiraan rencana alokasi DBH.
- (4) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati Dharmasraya yang bersifat sementara.
- (5) DBH triwulan IV (empat) dapat disalurkan dengan prediksi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara total sampai dengan akhir tahun.
- (6) Penyaluran DBH untuk triwulan IV (empat) adalah sebesar selisih antara Alokasi prediksi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan yang telah dicairkan, selama triwulan pertama sampai dengan triwulan III (ketiga).
- (7) Penyaluran DBH untuk setiap triwulan I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan :
 - a. Peraturan Wali Nagari tentang APB-Nagari; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan DBH tahun sebelumnya.
- (8) Penyaluran DBH untuk Triwulan II (kedua) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan
 - a. laporan realisasi penggunaan DBH triwulan sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan DBH Tahap I (pertama), sebagaimana dimaksud pada huruf (a), menunjukkan paling kurang DBH Tahap I (pertama) telah di manfaatkan sebesar 50% (lima puluh persen)
- (9) Penyaluran DBH untuk Triwulan III (ketiga) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan
 - a. laporan realisasi penggunaan DBH triwulan sebelumnya;

- b. laporan realisasi penggunaan DBH Tahap II (kedua), sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang DBH Tahap I (pertama) telah di manfaatkan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) Pedesaan Triwulan III (ketiga) minimal 25% (lima puluh persen) dari target PBB Pedesaan masing-masing Nagari;
 - d. apabila realisasi sebagaimana pada huruf c, tidak tercapai, maka penyaluran DBH triwulan III (tiga) ditunda sampai dengan tahun berikutnya.
- (10) Penyaluran DBH untuk triwulan IV (keempat) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan :
- a. laporan realisasi penggunaan DBH triwulan sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penggunaan DBH Tahap III (ketiga), sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang DBH Tahap I (pertama) telah di manfaatkan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan triwulan IV (keempat) minimal 60% (seratus persen) dari target PBB Pedesaan masing-masing Nagari, dan
 - d. apabila realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak tercapai, maka penyaluran DBH triwulan IV (keempat) hanya dibayar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah alokasi DBH.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) DBH dimanfaatkan untuk dukungan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Dukungan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kegiatan operasional petugas Nagari dan kolektor PBB Pedesaan Nagari dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan minimal 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi DBH.
 - b. kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pelatihan petugas Nagari dan kolektor PBB Pedesaan Nagari minimal 20% (dua puluh persen); dan
 - c. belanja barang habis pakai berupa alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat dan biaya perjalanan dinas; dan
 - d. Belanja Modal Nagari.

- (3) Penatausahaan penerimaan DBH dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR..5